



Research Article

## Praktik Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tinjauan Hukum Positif dan Maqasid Syariah

Sahril Fadli<sup>1</sup>, Rafi Pradipa<sup>2</sup>, Relisa<sup>3</sup>, Nurchamidah<sup>4</sup>, Hartiningsih<sup>5</sup>

1. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta;

E-mail; [fadlisahril@gmail.com](mailto:fadlisahril@gmail.com) 

2. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta;

E-mail; [rafipradipa37@gmail.com](mailto:rafipradipa37@gmail.com)

3. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta;

E-mail; [relisaefendi@gmail.com](mailto:relisaefendi@gmail.com)

4. Universitas Jenderal Soedirman;

E-mail; [idamida676@gmail.com](mailto:idamida676@gmail.com)

5. Universitas Islam Negeri Salatiga;

E-mail; [harhartiningsih@gmail.com](mailto:harhartiningsih@gmail.com)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025  
Accepted : June 12, 2025

Revised : May 27, 2025  
Available online : July 12, 2025

**How to Cite:** Sahril Fadli, Rafi Pradipa, Relisa, Nurchamidah and Hartiningsih (2025) "Practices of Implementing Divorce Case Mediation in Yogyakarta Religious Courts Review of Positive Law and Maqasid Syariah", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 350–360. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2218.

**Practices of Implementing Divorce Case Mediation in Yogyakarta Religious Courts Review of Positive Law and Maqasid Syariah**

**Abstract.** This study examines and explores the effectiveness of Mediation Settlement in Divorce Cases at the Yogyakarta City Religious Court or PAY. The research method is based on the research object in the form of a cumulative study of divorce cases at the Yogyakarta Religious Court where case tracing and decisions and interviews with several judges are the data sources. From January to December 2023, out of 764 cases recorded, only 162 were mediated, of which 55 divorce cases were successful. PAY has carried out the mediation process in accordance with Supreme Court Regulation or PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and uses PERMA as a reference in applying mediation it is evident that Maqasid Syariah can function as a guide for Yogyakarta Religious Court mediators in the process of achieving reconciliation between the parties involved in the dispute.

**Keywords:** Effectiveness, Mediation, Divorce, Yogyakarta Religious Court, Maqasid Sharia.

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji dan mengeksplorasi tentang efektivitas berupa Penyelesaian Mediasi dalam Perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta (PAY). Metode penelitian berdasarkan Objek penelitian yang berupa studi kumulatif dari kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dimana penelusuran kasus dan putusan serta wawancara terhadap beberapa hakim menjadi sumber data. Dari bulan januari sampai desember 2023, dari 764 perkara tercatat hanya 162 yang dimediasi dimana 55 perkara perceraian berhasil. PAY sudah menjalankan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menjadikan PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi dan Maqasid Syariah sebagai pegangan mediator Pengadilan Agama dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

**Kata kunci:** Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Yogyakarta, Maqasid Syariah.

## PENDAHULUAN

Pernikahan di Indonesia, berlandaskan dengan Undang-undang yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, pada Undang-undang tersebut menjelaskan tentang perkawinan.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan salah satu hubungan yang dilakukan pria dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri di dalam esensi kehidupan, tujuan dari pernikahan tersebut untuk membentuk hubungan secara harmonis, kasih-sayang, kepedulian satu sama lain, hal tersebut akan menciptakan keluarga secara islami yaitu Sakinah Mawaddah Warahmah, dengan begitu akan menciptakan kebahagiaan Dunia dan Akhirat hal ini dijelaskan pada Surat Ar-Rum Ayat 21.<sup>2</sup> Tetapi, tidak semua pernikahan berakhir bahagia, dan berbagai masalah seperti ketidak harmonisan, perselingkuhan, dan KDRT sering menjadi pemicu perceraian.<sup>3</sup>

Mediasi menjadi salah satu upaya untuk mencegah perceraian dengan tujuan memperkuat ketahanan keluarga.<sup>4</sup> Meskipun mediasi merupakan metode yang berhasil untuk menyelesaikan banyak perselisihan perceraian, banyak juga yang gagal karena kurangnya itikad baik dari para pihak, ketidakhadiran pihak yang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan," 2012, 1-5.

<sup>2</sup> Syamsuri, "Kunci Keluarga Sakinah Adalah Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga," *kalsel.kemenag.go.id*, 2022, <https://kalsel.kemenag.go.id/>.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Marfuah, M.H. pada tanggal 8 Juli 2024 ruang IV/D

<sup>4</sup> M Fuad Nasar, "Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045," <https://kemenag.go.id/kolom/ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-emas-2045> rnf9T.

bersengketa, atau ketidakmampuan mediator dalam menangani masalah tersebut.<sup>5</sup> Dalam implementasinya, mediasi di Indonesia mengikuti prosedur yang diatur dalam PERMA Nomer 1 Tahun 2016, yang terdiri dari tahapan pra-mediasi, mediasi, dan penyelesaian akhir Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menangani perkara perceraian, terutama bagi pasangan yang beragama Islam.<sup>6</sup> Praktinya di PAY semua mediator beragama Islam sehingga dalam memediasi perkara di PAY mediator harusnya mampu mengedukasi maksud-maksud hukum perkawinan Islam yang salah satunya bermuara pada Maqasid Syariah.

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan PAY) dan data yang digunakan adalah hasil mediasi dari bulan Januari-Desember pada tahun 2023, ada total perkara 764 perkara yang diterima, dari 764 perkara tidak semua melakukan proses mediasi, tercatat hanya ada 162 perkara yang melakukan mediasi, dan tidak semua perkara yang melakukan mediasi berhasil. Di sebabkan oleh tidak ada itikad yang baik antara kedua pihak yang untuk rujuk kembali atau alasan-alasan tertentu. Perkara yang berhasil di mediasi dari bulan Januari-Desember 2023 tercatat ada 55 perkara perceraian.<sup>7</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di pengadilan masih terbatas.<sup>8</sup> Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap tinjauan yuridis pelaksanaan mediasi di dalam perkara perceraian di PAY dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.

Penelitian ini mengkaji dua masalah utama, yaitu pertama, Bagaimana Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di PAY dan Bagaimana Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di PAY. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu diharapkan bahwa temuan penelitian ini secara konseptual akan memajukan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan mediasi dalam perkara perceraian, dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mengenai peran mediator terhadap penyelesaian perkara perceraian khususnya melihat praktik di PAY pada tahun 2023.

## TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema peran mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi di pengadilan memiliki kesamaan dalam hal objek dan pendekatan yang digunakan. Penelitian-penelitian

---

<sup>5</sup> Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>; Virgin Elvany, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka): Efektivitas, Mediasi, Dan Perceraian," *Uniku Law Review* 1, no. 2 (December 26, 2023), <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/19>; "EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM," n.d.

<sup>6</sup> ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, "EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM," (2022): 356-63;n.d.

<sup>7</sup> Wawancara pra penelitian dengan Hj.Nurlistiyani, S.H. Panitra Muda Laporan Tahunan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Yogyakarta (2023) jam 14.00 tanggal 17 mei 2024, ruang III/D.

<sup>8</sup> RAFLINA ABUNURU, "Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangiwangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2020, 1-23.

tersebut mengaplikasikan pendekatan yuridis-empiris, dan meskipun memiliki kesamaan dalam tema, masing-masing memiliki fokus yang berbeda.

Salah satu penelitian yang relevan adalah skripsi yang ditulis oleh Natasya Wilda Oktavianca (2024) dengan judul *Peran Mediator dalam Penyelesaian Kasus Perceraian*.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang menggabungkan data primer dan sekunder untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Meskipun memiliki kesamaan tema yang membahas peran mediator dalam perceraian, perbedaan utama terletak pada penggunaan istilah "mediasi" yang tidak disebutkan dalam judul penelitian Natasya. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam teori yang digunakan, lokasi penelitian, narasumber, serta kesimpulan dan saran yang diberikan. Penelitian ini lebih fokus pada peran mediator dalam mediasi perceraian, sementara penelitian Natasya lebih mengarah pada peran mediator secara umum dalam penyelesaian perceraian.

Selanjutnya, penelitian oleh Ayu Putri Jumra (2020) yang berjudul *Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba* juga menggunakan metode kualitatif dan observasi lapangan untuk menggali fakta terkait peran mediator dalam mediasi perceraian.<sup>10</sup> Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang sedang dilakukan, terdapat perbedaan signifikan pada lokasi penelitian, rumusan masalah, dan fokus yang lebih pada upaya serta kendala mediator dalam mengatasi perceraian. Berbeda dengan penelitian Jumra yang lebih mengarah pada kendala dan upaya mediator, penelitian ini lebih terfokus pada peran mediator untuk dapat memperdamaikan perceraian melalui mediasi.

Skripsi Beni Ashari (2017), *Peran Mediator dalam Kasus Perceraian (Studi Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember)*, merupakan kajian lain yang relevan.<sup>11</sup> Kajian ini mengkaji definisi mediator tentang mediasi, upaya mereka untuk menemukan jawaban, dan unsur-unsur yang membantu dan menghambat proses mediasi. Meskipun objek penelitian ini mirip, perbedaan terletak pada fokus yang lebih kepada solusi konflik rumah tangga secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada peran mediator dalam mediasi perceraian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian sosial skala kecil dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Serta mengamati berbagai fenomena yang terjadi.<sup>12</sup> Menurut ahli Dedy Mulyana penelitian

---

<sup>9</sup> Natasyah Winda Oktavianca, "PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN SKRIPSI."

<sup>10</sup> AYU, "PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA Skripsi."

<sup>11</sup> Mediator, Peran, Dalam Perkara, Beni Ashari, Program Studi, Hukum Keluarga, and Pascasarjana Iain Jember. "(Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember

<sup>12</sup> Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif. "Bab Metode Penelitian." Metode Penelitian, 2013. <http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6>. BAB III.pdf.

lapangan (*Filed Research*) adalah jenis penelitian yang berasumsi pada tolak ukur fenomena yang ada di lingkungan secara alamiah. Maka dari itu data primer berasal dari situasi lapangan.<sup>13</sup> Data penelitian diperoleh melalui analisis yang terjadi di lapangan secara fenomena yang diperoleh dari hasil pengamatan, penyelidikan, pemahaman, sehingga mendapatkan data secara validasi secara aktual di lokasi penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dilakukan melihat secara langsung di PAY. Penelitian ini terpusat pada studi kumulatif mengenai kasus perceraian yang ditangani melalui mediasi. Data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim mediator, mediator non-hakim, serta staf yang terlibat pada runtunan mediasi pada pengadilan tersebut.<sup>14</sup> Dengan begitu, penulis juga mengumpulkan data melalui dokumentasi yang diperoleh baik secara langsung di lapangan maupun melalui sumber online, seperti laman resmi PAY. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dengan lokasi penelitian di PAY Kelas IA, yang dipilih karena tingginya jumlah perkara perceraian yang diterima setiap tahunnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>15</sup> Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses mediasi yang berlangsung di pengadilan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peran mediator dalam penyelesaian perkara perceraian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang relevan, seperti ibu Hj. Nurlistiyani, S.H. (Panitera Muda Mediator), ibu Dra. Marfuah, M.H. (Mediator Hakim), dan ibu Vera Widjaya, S.H., M.H. (Mediator), yang semuanya berlokasi di PAY. Dalam wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk menggali informasi lebih dalam terkait proses penyelesaian yang dilakukan secara mediasi dan problem yang dihadapi oleh mediator.<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berlaku, khususnya *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016* tentang prosedur mediasi, sedangkan pendekatan empiris lebih mengutamakan pengamatan langsung terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan pendekatan induktif dan deduktif.<sup>17</sup> Metode induktif dimulai dengan menganalisis data yang lebih spesifik untuk menarik kesimpulan umum mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi, sementara metode deduktif menghubungkan teori-teori yang

---

<sup>13</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. "Bab Metode Penelitian." *Metode Penelitian*, 2013. [http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6\\_BAB III.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6_BAB%20III.pdf).

<sup>14</sup> RELISA (penulis ke-3), "PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA."

<sup>15</sup> Moleong (2011: 6) p, "Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif."

<sup>16</sup> RELISA (penulis ke-3), "PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA."

<sup>17</sup> Rahim et al., "AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Pengaruh Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum Islam."

ada dengan data empiris yang diperoleh di lapangan.<sup>18</sup> Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PAY.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik penerapan mediasi dalam PAY sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di PAY. Perkara perceraian yang masuk di PAY sendiri tercatat dari tahun 2023 sampai dengan bulan april 2024 ada 764 perkara yang masuk dan dari banyaknya perkara yang masuk, tidak semua perkara dimediasi. Hanya ada 162 kasus berhasil dimediasi, dan hanya 55 kasus yang berhasil dimediasi.<sup>19</sup> Hal tersebut dilakukan mediasi yang di di PAY hanya 55 perkara, dan menghasilkan kesepakatan untuk mengusahakan kepada pihak-pihak agar mendamaikan sehingga tidak terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa atau kedua pihak yang bersengketa. Selanjutnya mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan diperoleh atau dicapai harus dirumuskan secara tertulis dan tandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh pengacara, maka para pihak harus menyatakan persetujuan atau izin mereka secara tertulis.<sup>20</sup>

Keberhasilan perkara perceraian mediasi pada tahun 2023 sebesar 16,98 %. Tolak ukur efektivitas mediasi pada PAY dalam perceraian antara lain :<sup>21</sup>

1. Di PAY, mediasi dalam kasus perceraian dianggap berhasil jika mencapai tingkat keberhasilan antara 31 dan 60%.
2. Di PAY, mediasi dalam kasus perceraian dianggap sangat berhasil jika tingkat keberhasilan mediasi berkisar antara 61 hingga 100%.

keberhasilan mediasi di PAY. Berikut penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi :

1. Termasuk, dari sudut pandang penegakan hukum, keikutsertaan aparat penegak hukum (mediator) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1. Tahun 2016. Di PAY jumlah hakim mediator ada 19 (sembilan belas) orang dan 8 (delapan) orang non hakim dengan menangani kasus mediasi perceraian pada tahun 2023 yang meningkat. Dari segi efektivitas dengan 19 hakim mediator dan 8 non hakim itu sudah lumayan cukup, sehingga mediasi bisa berjalan dengan maksimal.<sup>22</sup>
2. Dari segi sarana dan prasarana, di PAY tersedia dua (2) ruang mediasi yang masing-masing dilengkapi dengan komputer/laptop untuk mediator, printer, proyektor, air conditioner (AC) dan air minum.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, MS Denok Sunarsi, S.Pd., *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.

<sup>19</sup> Wawancara dengan ibu Verawati Widjaya, S.H.,M.H. pada jam 14.00 wib, tanggal 18 Juli 2024

<sup>20</sup> Wawancara dengan ibu Verawati Widjaya, S.H.,M.H. pada jam 14.00 wib, tanggal 18 Juli 2024

<sup>21</sup> Hasil mediasi dengan Ibu Dra. Marfuah, M.H. pada jam 09.00 wib tanggal 16 Juli 2024

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Marfuah, M.H. pada jam 09.00 wib tanggal 16 Juli 2024

<sup>23</sup> Hasil observasi ke ruangan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada jam 10.00 wib tanggal 16 juli 2024

3. Dari segi budaya hukum, yaitu membahas pendapat masyarakat umum terhadap pernikahan dan perceraian. Perilaku masyarakat menunjukkan seberapa efektif atau tidaknya undang-undang yang berlaku. Jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut efektif.<sup>24</sup>

Berikut ini adalah kriteria yang membantu proses mediasi di PAY: salah satunya Hakim Mediator juga berperan dalam Proses Mediasi di PAY. Berupa pada aspek :<sup>25</sup>

1. Aspek Para Pihak Usia para pihak, tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi para pihak, sikap yang baik untuk rujuk kembali, dan kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruan adalah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi.
2. Permasalahan yang dihadapi. Sebelum memulai proses mediasi, mediator menyelidiki masalah penyebab yang dihadapi kedua belah pihak

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Padang Sebagai salah satu dasar pengaturan mengenai mediasi ini, juga tertuang dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Mediasi di Pengadilan yaitu Peraturan Republik Indonesia (HIR) Staatsblad 1941 yang telah diperbaharui Nomor 44 dan Peraturan Hukum Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227.<sup>26</sup> Pada Undang-undang nomer 130 ayat (1) Pasal 130 menerangkan bahwa: “Pada hari pertama sidang pengadilan yang telah ditentukan, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan pihak yang bersengketa”. Berikutnya pada Undang-undang ayat (2) berpedoman pada: “Jika Perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim biasa”.<sup>27</sup> Pasal (2) Pasal 130 HIR menjelaskan, apabila dalam mediasi terjadi perdamaian, maka kedua belah pihak akan dibuatkan akta perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang disamakan dengan putusan pengadilan.

Karena ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Mediasi di Pengadilan mempunyai kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian

---

<sup>24</sup> Wawancara Ibu Dra. Marfuah, M.H. pada jam 09.00 wib tanggal 16 Juli 2024

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Marfuah, M.H. pada tanggal 16 Juli 2024

<sup>26</sup> Farhan, “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG Farhan Asyhadi Penyelesaian Sengketa Dapat Non Litigasi Melalui Proses Perundingan Pemecahan Masalah Di Mana Pihak Luar Bersengketa Untuk Membantu Mereka Memperoleh Kesepakatan Perj.”

<sup>27</sup> Farhan, “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG Farhan Asyhadi Penyelesaian Sengketa Dapat Non Litigasi Melalui Proses Perundingan Pemecahan Masalah Di Mana Pihak Luar Bersengketa Untuk Membantu Mereka Memperoleh Kesepakatan Perj.”

sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian memuaskan dan adil.<sup>28</sup> Begitu pula pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) disebutkan, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Sehingga tidak dilakukannya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>29</sup> Pengadilan telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan dan telah menjadikan PERMA tersebut sebagai acuan dalam menerapkan mediasi. Tahapan dalam proses mediasi yaitu: Sidang Pra-Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Rujukan Lanjutan Mediasi. Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak dan mediator sebelum melaksanakan proses mediasi, mediator terlebih dahulu mempelajari permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Dan juga tidak terlepas dari kesepakatan para pihak untuk berdamai/berdamai. Dalam Maqasid Syariah mencapai tujuan primer dalam tujuan hukum dalam Islam harus memenuhi lima unsur pokok, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.<sup>30</sup>

Praktik mediasi di PAY menunjukkan bahwa Mediator yang bertugas sudah semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi tentang Maqasid Syariah dan tujuan perkawinan dalam Islam khususnya dalam memelihara keturunan adanya hubungan yang harmonis tidak hanya suami dan isteri namun juga anak-anak dari perkawinannya. Hal ini sejalan dengan Maqasid Syariah pada bab memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhan juga dapat dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu: Pertama, dalam golongan primer, dapat dicontohkan seperti disyari'atkan menikah dan larangan terhadap zina kalau aturan ini diabaikan, maka dapat merusak eksistensi keturunan karena Islam mengatur hubungan kekeluargaan secara baik. Kedua, memelihara keturunan dapat digolongkan ke dalam sekunder contohnya ialah ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah, diberikan hak dan kewajiban diantarakeduanya.

Sedangkan dalam kasus rumah tangga akan mengalami kesulitan jika ia tidak ada aturan relasi hak dan kewajiban pada situasirumah tangga yang kurang harmonis. Ketiga, dapat digolongkan kedalam golongan tertier, seperti disyari'atkan melamar dalam menjelang pernikahan, jika hal ini dilakukan akan memperat hubungan

---

<sup>28</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hlm. 1. Jurnal"

<sup>29</sup> Farhan, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG Farhan Asyhadi Penyelesaian Sengketa Dapat Non Litigasi Melalui Proses Perundingan Pemecahan Masalah Di Mana Pihak Luar Bersengketa Untuk Membantu Mereka Memperoleh Kesepakatan Perj."

<sup>30</sup> Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam, Cetakan Pertama (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm 127.

keduabelah pihak, namun jika tidak dilakukan tentu tidak akan mengganggu eksistensi manusia dalam memelihara keturunan.<sup>31</sup> Inti perkembangan hukum

Islam dalam teori tujuan hukum dalam Islam atau Maqasid Syariah adalah mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerugian dan keburukan. Kata maslahat itu sendiri diambil dari saluha (kebaikan, kegunaan, validitas dan kebenaran) yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna dan layak sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan, seperti analogi "*bagaimana pena berada dalam posisi yang baik dan tepat*" ketika digunakan untuk menulis atau dalam analogi lainnya seperti pedang yang digunakan tepat untuk menebas dengan tepat, sehingga analogi-analogi tersebut dimaksudkan untuk kebaikan dan manfaat, yang menggaris bawahi kemaslahatan yang demikian wajib kita laksanakan, kemudian mengelaborasi dalam kajian normatif yang bertujuan menyelidiki norma-norma hukum untuk menemukan kaidah tingkah laku yang terbaik.<sup>32</sup>

## PENUTUP

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara mediasi di pengadilan, faktor penegak hukum seperti hakim dan mediator, sarana dan prasarana mediasi, faktor yang dijalankan dengan baik, itikad baik para pihak, serta faktor budaya dan masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di PAY, sesuai uraian penulis pada pembahasan di atas. Jumlah kasus mediasi di PAY hanya 55 kasus, hal ini menunjukkan bahwa praktik mediasi di PAY telah berhasil menyelesaikan perceraian dan para pihak yang terlibat mencapai kesepakatan damai. Selain itu, agar mediasi berhasil, para pihak dan mediator harus menyusun dan melaksanakan kesepakatan tertulis. Sebanyak 764 kasus perceraian telah diajukan di PAY sendiri antara tahun 2023 sampai dengan April 2024; dari jumlah kasus tersebut tidak semua kasus dimediasi. Hanya 162 kasus yang dimediasi, dan hanya 55 kasus di antaranya yang berhasil dan dalam praktiknya Mediator telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan edukasi tentang Maqasid Syariah tentang memelihara keturunan dan maksud perkawinan dan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABDULLAH M. HUSEIN, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, Cetakan Ketiga (Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)
- AYU, PUTRI JUMRA. "PERAN MEDIATOR DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA Skripsi," 2020.
- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA, "EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM," (2022).
- Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif. "Bab Metode Penelitian." Metode Penelitian, 2013. <http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6>. BAB III.pdf.
- Farhan, Asyhadi. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Abdullah M. Husein, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, Cetakan Ketiga (Pemikiran Hukum Najm al-Din al-Thufi), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm 101.

- PENGADILAN AGAMA KARAWANG Farhan Asyhadi Penyelesaian Sengketa Dapat Non Litigasi Melalui Proses Perundingan Pemecahan Masalah Di Mana Pihak Luar Bersengketa Untuk Membantu Mereka Memperoleh Kesepakatan Perj,” 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/322468432.pdf>.
- Imron, M., & Lubis, J. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 1031-1050.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Mediator, Peran, Dalam Perkara, Beni Ashari, Program Studi, Hukum Keluarga, and Pascasarjana Iain Jember. “( Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember ) ( Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember ) TESIS Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar.” IAIN JEMBER, 2017.
- MIFTAHUL HUDA, Filsafat Hukum Islam, Cetakan Pertama (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006
- Moleong (2011: 6) p. “Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif,” 2017.
- Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah,” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>; Virgin Elvany, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka): Efektivitas, Mediasi, Dan Perceraian,” *Uniku Law Review* 1, no. 2 (December 26, 2023), <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/19>; “EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM,” n.d.
- M Fuad Nasar, “Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045,” <https://kemenag.go.id/kolom/ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-emas-2045-rnF9T>, 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-emas-2045rnF9T><https://kemenag.go.id/kolom/ketahanan-keluarga-menuju-indonesia-emas-2045-rnF9T>.
- Misran, M., Tanjung, D., & Pagar, P. (2024). Telaah kritis upaya peninjauan kembali dalam perkara perceraian di peradilan agama perspektif mashlahat al-mursalah. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(2), 137-144.
- Natasyah Winda Oktavianca. “PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN SKRIPSI,” 2024.
- Prof. Dr. H.M. Sidik Priadana, MS Denok Sunarsi, S.Pd., M.M. CHt. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*, 2021.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jurnal”
- Rahim, A., & Pradipa, R. (2023). The Effect of Ibn Qayyim Al-Gauziyah's Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), 362-375.
- RELISA. “PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA,” 2024.
- RAFLINA ABUNURU, “Efektivitas Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara

- Perceraian Di Pengadilan Agama Wangiwangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 2020.
- Republik Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan,” 2012, 1–5.
- Siregar, H. R., Lubis, A. N. A., & Zahara, F. (2023). Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 426-436.
- Sofyan, A. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Strategi Mediator Pengadilan Agama Penajam Dalam Upaya Perdamaian Konflik Rumah Tangga. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 7(2), 254-286.
- Taufiqurohman, T. (2021). Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian Tki Di Pengadilan Agama Ponorogo. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 115-130.